



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 004/IMSertifikasi-SK/II/2015

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian
CV. CENTRAL JAYA**

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. CENTRAL JAYA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor: 100/1446/II.06/2010, tanggal 07 Juni 2010 yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. CENTRAL JAYA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Januari 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.



maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. CENTRAL JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. CENTRAL JAYA**.

Bekasi, 01 Februari 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV CENTRAL JAYA
PROVINSI LAMPUNG
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Rimba Gatot Widodo, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV CENTRAL JAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung No. 100/1446/II.06/2010 tanggal 7 Juni 2010
c.	Lokasi Industri	:	RT 02 RW 04, Kelurahan Tambah Rejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung
d.	Alamat Kantor	:	RT 02 RW 04, Kelurahan Tambah Rejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung



e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0821-8495 2236
f.	Pengurus	:	Chairul Anwar

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 6 Januari 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV CENTRAL JAYA	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV CENTRAL JAYA ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 6 – 8 Januari 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV CENTRAL JAYA	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 8 Januari 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK CV CENTRAL JAYA	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 29 Januari 2015 pk 10.00 WIB s/d Selesai di Kantor PT. Inti Multima Sertifikasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. Central Jaya untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian CV CENTRAL JAYA No. 01 tanggal 1 April 2009 oleh Notaris Cholidi, SH. (SK Menteri Kehakiman RI No. C-82.HT.03.01 tanggal 11 Mei 1995).</p> <p>Pengurus: Chairil Anwar (Direktur).</p> <p>Maksud dan tujuan perseroan: perdagangan umum khususnya pengolahan material kayu.</p>
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV CENTRAL JAYA telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 503/194/11.03/SIUP/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pringsewu.</p> <p>Jenis kegiatan (KBLI): 45221.</p> <p>Barang/jasa dagangan utama: perdagangan umum jasa/pengolahan material kayu.</p> <p>SIUP berlaku s.d 4 Juni 2020.</p>

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV CENTRAL JAYA telah memiliki izin Gangguan No. 503/470/LL.03/HO/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pringsewu.</p> <p>Jenis Usaha: Perdagangan Barang/Jasa dan Pengolahan Material Kayu</p> <p>Izin HO berlaku s.d. 4 Juni 2016.</p>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) CV CENTRAL JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pringsewu No. 503.4.000.38 tanggal 1 Juli 2015 dan berlaku sampai dengan 11 Juni 2020 serta sesuai dengan kegiatan usahanya (KLUI 45221).</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV CENTRAL JAYA memiliki NPWP no. 02.938.602.6-325.000 terdaftar tanggal 15 April 2009.</p> <p>Tersedia Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-01936/WPJ.28/KP.0603/2013 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Natar, terdaftar sejak 27 Juni 2013.</p> <p>Informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.</p>

		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK CV CENTRAL JAYA yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu tanggal 1 Desember 2015.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV CENTRAL JAYA telah memiliki IUIPHHK melalui SK. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pringsewu No. 100/1446/II.06/2010 tanggal 7 Juni 2010. Kapasitas izin 2.000 m3/tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IPHHK CV CENTRAL JAYA telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pringsewu namun tidak terdapat tanda terima sesuai Surat Keterangan No. 016/CJ/SK-RPBBI/I/2015 tanggal 9 Januari 2015. Pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Nopember sebanyak 3.653,857 m3.
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir

K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir
K,1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Sumber bahan baku CV CENTRAL JAYA seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan dan tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat antara IPHHK CV CENTRAL JAYA dan Pemilik Hutan Hak.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Sumber bahan baku CV CENTRAL JAYA seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan, bukan dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 NIHIL.

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 NIHIL. • Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen SKAU. • IUIPHHK CV CENTRAL JAYA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 NIHIL.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 didukung dokumen sumber bahan baku berupa Sertifikat Hak Milik dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir

		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015, produksi hanya berjalan pada Bulan Nopember. Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang berisi informasi jenis kayu, ukuran, jumlah dan volume yang dapat menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku.

		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan Hasil Produksi 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 yang sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dimana kegiatan produksi hanya dilakukan pada Bulan Nopember 2015. Rendemen produksi Bulan Nopember 2015 sebesar 60,05%.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil pengamatan lapangan dan verifikasi dokumen menunjukkan bahwa jenis produk IPHHK CV CENTRAL JAYA berupa kayu gergajian dan sesuai dengan izin usaha yang diberikan. Realisasi produksi tahun 2014 sebanyak 1.927,9274 m3 dan tidak melebihi kapasitas izin produksi dalam dokumen IUIPHHK sebanyak 2.000 m3/tahun.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia LMKB dan LMHHOK selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015. Data LMKB nihil selama periode tersebut. Data LMHHOK hanya kegiatan produksi dan tidak ada penjualan (sesuai dengan laporan hasil produksi) pada periode yang sama.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CENTRAL JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CENTRAL JAYA dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang djasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CENTRAL JAYA dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang djasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CENTRAL JAYA dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CENTRAL JAYA dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015, tidak ada penjualan yang dilakukan oleh IPHHK CV CENTRAL JAYA.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan IPHHK CV CENTRAL JAYA dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CENTRAL JAYA belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya

K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IPHHK CV CENTRAL JAYA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IPHHK CV CENTRAL JAYA sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Hermansyah, lahir tanggal 26 Mei 1977 (38 tahun 6 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-116

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. CENTRAL JAYA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

NOMOR : 100/1446/II.06/2010, TANGGAL 07 JUNI 2010

KAPASITAS PRODUKSI : 2.000 M³/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU OLAHAN

KABUPATEN PRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2015

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 01 Februari 2016

Masa Berlaku : 01 Februari 2016 s.d. 31 Januari 2019